



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 23 /BPRD/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK BERSAMA
KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak;
 - b. bahwa dalam proses pengawasan Wajib Pajak perlu dilaksanakan pemeriksaan Wajib Pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan wajib pajak dan pemungutan pajak daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Nomor : 60/PJ.08/2021, Nomor : 45/PK.4/2021 dan Nomor : 973/004/BPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Bersama Kabupaten Landak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 749);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811).

Memperhatikan :

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Landak tentang Sinergi Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Landak Nomor : 60/PJ.08/2021, Nomor : 45/PK.4/2021 dan Nomor : 973/004/BPRD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK BERSAMA KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan kegiatan;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak bersama;
 - Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak bersama;
 - Melakukan kegiatan pemeriksaan melalui penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak bersama;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 213 /BPRD/TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
 PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK BERSAMA
 KABUPATEN LANDAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK
 BERSAMA KABUPATEN LANDAK

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Landak	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Landak	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Ketua
4.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
9.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol-PP Kabupaten Landak	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota

16.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset	Anggota
17.	Inspektorat Kabupaten Landak 1 (satu) orang	Anggota
18.	KPP Pratama Sanggau 1 (satu) orang	Anggota
19.	KP2KP Ngabang1 (satu) orang	Anggota
20.	Staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 4 (empat) orang	Anggota

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001